

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Kelangsungan hidup suatu Negara berarti juga kelangsungan hidup rakyatnya, Negara melakukan aktifitas kenegaraannya untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Aktifitas yang dilakukan tersebut tentunya membutuhkan sejumlah dana untuk membiayainya dan sumber pendanaan tersebut berasal dari penghasilan Negara, salah satunya didapat dari rakyat melalui pemungutan pajak dan hasil kekayaan alam dinegara tersebut. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan individu-individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, fasilitas umum dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu ada pemungutan pajak, tetapi kadangkala pemungutan pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi pembelian atau kemampuan belanja yang bersangkutan, artinya pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan pada subjek pajak lain. Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-undang

Perpajakan. Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap Undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2012, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upayanya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Tarif yang dikenakan sendiri pada PP nomor 46 tahun 2013 adalah 1% dari penghasilan bruto wajib pajak sebagaimana tertuang pada PP nomor 46 tahun 2013.

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan berbagai kebijakan. Termasuk dengan cara melakukan perubahan peraturan peraturan perpajakan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam perpajakan yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial sebuah negara, perlu dilakukan perbaikan dalam sistemik dan operasional. Dengan perbaikan dalam dua aspek tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada secara optimal dan tidak melupakan asas keadilan sosial. Salah satu upaya pemerintah yang menimbulkan pro kontra dalam hal keadilan adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan pada

tanggal 12 Juni 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013, karena bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Sehingga tidak ada lagi alasan pengusaha UMKM untuk tidak membayar kewajiban pajaknya. Pengenaan Pajak yang bersifat final ini, didasarkan pada kesederhanaan dalam pemungutan pajak, pengurangan beban administrasi bagi wajib pajak.

“Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan” (Suandy, 2009:7).

Sebelum PP No. 46 diberlakukan, banyak dari pengusaha menggunakan metode norma perhitungan penghasilan neto, ataupun metode pembukuan. Dimana metode tersebut memiliki mekanisme perhitungan yang berbedabeda, dan juga besar pajak penghasilan terutang yang berbeda dikarenakan dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda. Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 1% dari penjualannya. Penulis memilih Koperasi Karyawan (Kopkar) Listrik Negara sebagai tempat penelitian karena Koperasi Karyawan (Kopkar) Listrik Negara merupakan badan usaha yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. Oleh karena itu, dari masalah yang telah penulis sajikan, penulis akan memperhitungkan besarnya pajak yang dibayarkan sebelum dan sesudah berlakunya PP No 46 tahun 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yaitu surat pemberitahuan tahunan, pajak badan, serta informasi yang didapat dari Koperasi Karyawan Listrik Negara, maka yang menjadi permasalahan perusahaan adalah

1. Koperasi Karyawan Listrik Negara langsung menganggap bahwa tahun 2013 itu langsung menggunakan sepenuhnya sesudah berlakunya menurut UU PP No. 46, sehingga perhitungan yang di dapat tidak sesuai.
2. Koperasi Karyawan Listrik Negara belum menghitung tarif sebelum berlakunya menurut UU PP No. 46 di tahun 2013.

Berdasarkan alternatif diatas, maka yang menjadi masalah pokok pada Koperasi Karyawan Listrik Negara adalah belum menghitung perhitungan pajak badan menggunakan tarif sebelum berlakunya menurut UU PP No. 46 Tahun 2013.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan laporan akhir ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan dalam laporan ini. Penulis hanya membahas masalah tentang perhitungan PPh Badan dari tahun 2012 sampai dengan 2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan ini adalah:

1. Mengetahui jumlah PPh Badan Koperasi Karyawan Listrik Negara sebelum berlakunya PP No.46 Tahun 2013.
2. Mengetahui jumlah PPh Badan Koperasi Karyawan Listrik Negara sesudah berlakunya PP No.46 Tahun 2013.

1.4.2 Manfaat Penulisan

1. Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, penulis juga dapat menambah wawasan pengetahuan

serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai PPh Badan.

2. Untuk memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya Kopkar Listrik Negara dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.
3. Diharapkan bagi penulis selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang andal, akurat, dan objektif serta mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diperusahaan. Agar mendapatkan data sesuai yang dibutuhkan penulis maka diperlukan teknik-teknik dalam mengumpulkan data tersebut. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2010:194) dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
2. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
3. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan pada Kopkar Listrik Negara adalah :

1. *Field Research* (Riset Lapangan)

Penulis mendatangi langsung perusahaan yang menjadi objek dalam penulisan laporan akhir ini untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara
- b. Observasi Lapangan

Dari wawancara dan observasi ini penulis memperoleh data - data primer.

Data primer yang penulis dapatkan dari perusahaan adalah :

- SPT Tahun 2012-2015

2. *Library Research* (Riset Perpustakaan)

Penulis melakukan studi perpustakaan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung dalam pembuatan laporan akhir ini. Penulis membaca buku-buku dan jurnal referensi yang ada dalam perpustakaan atau di tempat lain yang memiliki sumber-sumber data. Penulis juga menggunakan riset internet dalam pengumpulan data dengan mencari *blog* atau jurnal-jurnal yang terkait dengan pembuatan laporan akhir ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan ini yang penulis gunakan adalah :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan yang ada pada perusahaan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup permasalahan dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan akhir.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dan menopang penulis dalam membuat laporan ini. Teori-teori yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan laporan ini antara lain definisi pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, manfaat pajak bagi perekonomian negara, subjek dan objek pajak, objek pajak penghasilan

pasal 21, pajak penghasilan pasal 21, tinjauan pajak penghasilan final menurut PP No.46 Tahun 2013.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Kopkar Listrik Negara. Penulis akan menjelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, logo perusahaan, visi dan misi perusahaan, daftar karyawan, identitas pribadi secara ringkas yang ada pada perusahaan dan data perhitungan pph pasal 21 badan.

Bab IV Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang perhitungan pph pasal 21 badan sebelum dan sesudah berlakunya PP No.46 Tahun 2013.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan laporan akhir. Bab ini berisikan kesimpulan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil evaluasi terhadap data dari bab sebelumnya serta saran-saran yang membangun guna perkembangan perusahaan.